



McDonaldisasi Sistem Zonasi: Studi Fenomenologi Implementasi PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar

Windra Tunggawijaya
Siany Indria Liestyasari
Atik Catur Budiati
Universitas Sebelas Maret
Pos-el: windratungga@student.uns.ac.id
sianyindria@staff.uns.ac.id
aticaturbudiati@staff.uns.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v10i1.1604

Abstrak

Proses implementasi PPDB harus menciptakan karakteristik objektif, transparan, dan akuntabel. Kebijakan sistem zonasi menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang berkeadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi PPDB sistem zonasi dapat memenuhi unsur McDonaldisasi dan tindakan irasionalitas yang muncul sebagai dampaknya dalam perspektif teori McDonaldisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar mampu memenuhi harapan berbagai pihak dengan mengedepankan efisiensi, efektifitas, dan praktikalitas. Namun, terdapat berbagai dampak berupa wilayah *blank spot*, hambatan teknis, dan munculnya tindakan kecurangan.

Kata Kunci

Sistem zonasi, efisiensi, McDonaldisasi

Abstract

The PPDB implementation process must create objective, transparent and accountable characteristics. Zoning system policy is a solution to create an equitable system. The purpose of this study is to determine the implementation of the zoning system PPDB can meet the elements of McDonaldisation and irrationality actions that arise as an impact in the perspective of McDonaldisation theory. This study used a descriptive qualitative approach with phenomenological type. Data collection techniques include observation, interviews, questionnaires and documentation. The results showed that the implementation of the PPDB SMP zoning system in Karanganyar Regency was able to meet the expectations of various parties by prioritizing efficiency, effectiveness, and practicality. However, there are various impacts in the form of blank spots, technical obstacles and the emergence of fraud.

Keywords

Zoning system, efficiency, McDonaldisation

Pendahuluan

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan, peningkatan mutu pendidikan, dan efisiensi dalam menghadapi perubahan dalam lingkup lokal maupun global. Salah satu proses kunci dalam sistem pendidikan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara

konvensional akan menjadikan hambatan dalam prosesnya. Hambatan yang terjadi pada PPDB secara konvensional adalah biaya yang signifikan untuk kegiatan promosi hingga pendaftaran; pendaftaran hanya dapat dilakukan pada hari dan waktu sekolah yang berlaku; dan data dikelola secara manual, yang memerlukan perhatian ekstra untuk menghindari maladministrasi (Rosalinda, 2019). Oleh karena itu, diharapkan proses yang akan dilaksanakan mampu tepat dan dapat diikuti secara *up to date* dengan adopsi teknologi.

Perkembangan teknologi yang dipicu oleh transformasi arus globalisasi menuju digitalisasi hingga berimplikasi pada prosedur pelaksanaan PPDB dengan memanfaatkan basis *online* dinilai mampu memobilisasi calon peserta didik dan meningkatkan transparansi (Ansardkk., 2019). Pemerintah telah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dan memberikan kemudahan akses layanan melalui sistem zonasi PPDB berbasis *online*, dengan proses seleksi yang memprioritaskan calon peserta didik berdasarkan jarak terdekat antara rumah ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan melalui modifikasi sistem teknologi informasi sebagai basis utama.

Sistem ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk mengakses layanan pendaftaran secara lebih mudah dan efisien, menyediakan database sekolah yang akurat, terciptanya inklusifitas pendidikan, serta menyediakan akses informasi yang transparan. Pelaksanaan sistem zonasi diharapkan dapat pemeratakan akses pendidikan, mendekatkan jarak antara lingkungan sekolah dengan tempat tinggal, dan menghilangkan fenomena labeling sekolah favorit atau menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi (Yuliani, 2021).

Namun, selama beberapa tahun terakhir kebijakan sistem zonasi menuai kontra dari berbagai pihak. Problematika tersebut terdapat pada kemampuan sekolah dalam menyiapkan sarana prasarana, penentuan jarak sekolah dengan tempat tinggal yang berdampak pada tidak seimbangannya sebaran kuantitas peserta didik antar sekolah, kurangnya partisipasi aktif orang tua dalam memahami terkait ketentuan sistem zonasi, informasi yang tidak merata dan keterbatasan akses internet di daerah pedesaan (Syakarofath dkk., 2020). Meskipun sistem tersebut diharapkan memberikan kemudahan, namun tujuan tersebut belum tercapai secara maksimal.

Kebijakan pemerataan sekolah di Kabupaten Karanganyar telah diimplementasikan, namun masih menimbulkan problematika karena daya tampung sekolah yang tidak seimbang. Pelaksanaan PPDB SMP tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar, terdapat ketidakadilan dalam penerimaan siswa (Muhamad, 2022). Problematika ini muncul karena berdasarkan perhitungan Dinas Pendidikan 2021, potensi lulusan Sekolah Dasar (SD) dapat mencapai 1.000 orang, namun daya tampung SMP di Kecamatan Jaten yang berjumlah tiga sekolah, hanya 534 orang yang terakomodir. Artinya, hanya 53,4% yang dapat diterima, sementara 46,6% siswa tidak dapat terakomodir. Hal ini berarti sistem zonasi masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat, terutama karena persebaran sekolah negeri tingkat SMP yang tidak merata di Kabupaten Karanganyar yang hanya berjumlah 51 SMP Negeri.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Bandung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya keselarasan dengan prosedur kurikulum 2013 revisi 2018 (Purwanti dkk., 2019). Adapun studi lainnya yang menunjukkan bahwa kebijakan



sistem zonasi dirasa hanya mengutak-atik persebaran peserta didik, bukan mengatasi persoalan yang masih terjadi berupa fasilitas sekolah maupun kualitas guru (Mahpudin, 2020). Oleh sebab itu, studi ini akan menganalisa mengenai implementasi kebijakan zonasi PPDB telah memenuhi empat unsur McDonaldisasi menjadi penting untuk melihat dalam praktiknya selama beberapa tahun terakhir yang justru menimbulkan banyak hal yang merugikan, tidak efektif, dan curang.

Lebih lanjut, penelitian mengenai implementasi dimensi atau prinsip McDonaldisasi dalam pendidikan memiliki urgensi yang signifikan. Hal ini terkait dengan dampak industrialisasi dan proses McDonaldisasi dalam kehidupan yang telah melanda berbagai sektor, termasuk pendidikan. Prinsip-prinsip McDonaldisasi, yang mencakup efisiensi, perhitungan kuantitas, prediktabilitas, dan pengendalian, telah menjadi panduan di balik pendidikan untuk memastikan tercapainya tujuan tertentu. Namun, penerapan sistem ini secara rasional menimbulkan konsekuensi etis yang negatif dalam institusi pendidikan, sehingga memperlihatkan sisi-sisi irasionalitasnya. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip McDonaldisasi dalam konteks pendidikan menjadi penting guna memahami dampaknya serta mengevaluasi keberlangsungan dan relevansinya dalam mencapai tujuan pendidikan.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak McDonaldisasi terhadap sistem pendidikan dan berkontribusi terhadap pengembangan teori serta pemahaman transformasi pendidikan ke arah yang lebih progresif akibat globalisasi. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Nugroho, 2002; Romanowski & Alkhateeb, 2020; Wijanarko & Meko, 2015) menggunakan teori McDonaldisasi oleh George Ritzer sebagai pisau analisis proses otonomi universitas melalui implementasi empat dimensi McDonaldisasi dan mengkaji mengenai bagaimana McDonaldisasi diterapkan pada akreditasi CAEP pada program pendidikan guru.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Peneliti sebagai instrumen kunci menggunakan bahasa dan kata-kata dalam konteks ilmiah untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa yang dikaji (Sugiyono, 2013). Metode penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan informan meliputi kepala sekolah, ketua panitia PPDB dan orang tua, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner semi terstruktur, dan teknik dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Karanganyar dan SMPN 2 Karangpandan dikarenakan perbedaan lokasi geografis antara Kecamatan Karanganyar sebagai representasi wilayah perkotaan dan Kecamatan Karangpandan sebagai representasi wilayah pedesaan dalam implementasi PPDB. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi informasi dengan informan yang berbeda dan membandingkan informasi dari informan dengan penelitian terdahulu yang relevan serta triangulasi teknik dilakukan dengan peninjauan ulang hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil kuesioner, observasi, dan dokumentasi.

Data primer yang diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan hasil kuesioner kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dan data sekunder yang diperoleh dari


berbagai literatur seperti *website*, berita *online*, buku, dan jurnal terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa untuk dikondensasi dengan memilih informasi relevan, fokus meringkas data lebih spesifik sesuai rumusan masalah. Setelah itu, analisis data dilakukan dengan penyajian data dalam bentuk deskripsi dan diagram gambar, dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil akhir.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh SMP Negeri di Kabupaten Karanganyar menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Pelaksanaan PPDB dilakukan secara daring melalui *website* <https://ppdb.karanganyarkab.go.id/smp> dengan prosedur pendaftaran meliputi calon peserta didik membuka laman pendaftaran online; melakukan pendaftaran akun dengan pengisian data diri; pengisian RT dan RW; mengunggah berkas syarat dan menunggu hasil verifikasi; dilanjutkan memilih sekolah; memantau pergerakan seleksi dan diakhiri dengan pengumuman akhir seleksi PPDB.

Sistem *online* yang dikembangkan memungkinkan proses seleksi dilakukan secara otomatis. Seleksi dilakukan berdasarkan zonasi dan urutan prioritas calon peserta didik sesuai dengan zona dan ketentuan. Jika jumlah pendaftar pada zona 1 pilihan 1 mencapai kapasitas, maka seleksi akan dilakukan dengan cara perangkingan atau dengan mengurutkan berdasarkan usia dan jarak terdekat hingga batas yang ditetapkan. Dalam prosesnya, implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karangayar No. 29 Tahun 2023 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB SMP. Menurut pihak sekolah maupun masyarakat, adanya sistem zonasi PPDB berbasis *online* mampu menciptakan efisiensi biaya dan waktu serta segala prosesnya mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat.



Gambar 1. Grafik Efisiensi Biaya dan Grafik Efektivitas Waktu
Sumber: Hasil Kuesioner Semi Terstruktur, 2023

Akan tetapi, masih ditemukan berbagai dampak yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut yakni *website* atau aplikasi yang seringkali mengalami gangguan server dan mengakibatkan pihak sekolah maupun pendaftar gagal mengakses untuk menginput data maupun mengakses database guna memantau proses seleksi PPDB.

“Tentu saja, gangguan teknis menjadi ancaman paling nyata. Kadang *websitenya down* sehingga tidak bisa diakses”. (KD, wawancara, 18/03/2023).



Selain itu, berdasarkan hasil wawancara narasumber, implementasi kebijakan sistem zonasi dinilai masih belum maksimal karena masih terdapat wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri serta masih adanya tindakan kecurangan seperti manipulasi data.


“Paling banyak itu terkait dengan piagam jalur prestasinya. Namun itu terdeteksi saat proses pembelajaran berlangsung, kemampuan anak berbeda dengan piagam. Kemudian permasalahan KK yang belum diperbarui”. (SM, wawancara, 16/03/2023).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan informan KD, bahwa.

“Biasanya hal tersebut terjadi di sekolah-sekolah perkotaan yang notabene pernah dijuluki sekolah favorit. Tidak jarang anak-anak yang menginginkan untuk bersekolah di sekolah impiannya harus pindah KK atau titip KK, tapi biasanya berlaku untuk jalur zonasi.” (KD, wawancara, 12/03/2023).

Adanya tindakan perpindahan Kartu Keluarga (KK) ini dilatarbelakangi karena pengalaman sebelumnya dari orang tua yang terdampak zonasi dan pada akhirnya terpaksa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, menurutnya perpindahan KK dilakukan untuk kebaikan anaknya agar dapat masuk di sekolah negeri.

“Pindah KK *ini* saya lakukan sebenarnya agar tidak seperti masnya dulu yang pernah ditolak sekolah negeri, padahal masuk zona 1 di sekolah yang dituju, jadi *ya* terpaksa saya menyekolahkan di sekolah swasta yang bayar pendaftarannya aja udah 1 juta sendiri, dan sebenarnya saya pindah KK *ini* juga untuk kebaikan anak saya *ya* mas, agar bayarnya *itu* murah dan gratis”. (AS, wawancara, 08/07/2023).



Gambar 3. Grafik Data Perpindahan KK Orang Tua
Sumber: Hasil Kuesioner Orang Tua Semi Terstruktur, 2023

Hal tersebut semakin dipertegas dengan hasil kuesioner semi terstruktur, bahwa kecurangan yang paling umum terjadi selama proses implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar adalah pemalsuan kartu keluarga. Dari 576 responden, 3,1%, atau sekitar 18 orang, menyatakan bahwa mereka melakukan perpindahan kartu keluarga untuk memasukkan anak melalui jalur zonasi. Metode ini digunakan dengan memindahkan nama anak yang akan mendaftar ke sekolah tujuan dengan memasukkan namanya ke dalam kartu keluarga yang berada dalam zona 1 dengan sekolah tersebut. Ini biasanya terjadi karena nama anak tersebut ditiptikan pada kartu keluarga kerabat atau saudara yang berada dalam zona 1 sehingga anak tersebut terdaftar sebagai warga daerah tersebut dan dapat masuk jalur zonasi dengan mudah.

Hal tersebut terkonfirmasi langsung oleh informan bahwa proses perpindahan domisili atau KK yang dikenal dengan istilah tumpang menumpang KK dilakukan dengan berbagai cara untuk mempercepat proses pendaftaran melalui jalur zonasi, para orang tua meminta bantuan pihak untuk menitipkan anaknya dalam satu KK, baik melalui kerabat dekat, rekan kerja, dan surat pengantar RT, RW dan Kelurahan sebagai surat perpindahan.


Tabel 1

Data Informan Melakukan Tindakan Perpindahan KK

Data Orang Tua	Proses Perpindahan Alamat Domisili pada KK
SO	Menitipkan anak dalam satu KK dengan kerabat menggunakan surat pengantar kelurahan sebagai bukti perpindahan KK
WH	Menitipkan anak dalam satu KK rekan kerja, hingga mengurus prosedur perpindahan RT, RW, dan Dukcapil dalam kurun waktu 1 tahun sebelum dilaksanakan PPDB tahun ajaran baru
AS	Menitipkan anak dalam satu KK dengan kerabat dengan informasi yang didapatkan dari grup orang tua
SK	Terdampak <i>blank spot</i> karena tidak adanya sekolah negeri di Kelurahan Lalung tahun dan menitipkan anak dalam satu KK dengan kerabat menggunakan surat pengantar RT, RW, dan Kelurahan sebagai bukti perpindahan KK

Sumber: Wawancara Informan, 2023

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil kuesioner semi terstruktur yang ditujukan kepada orang tua, tampak bahwa dengan adanya implementasi kebijakan sistem zonasi terdapat 24,7% orang tua mengeluh karena pembagian wilayah zonasi yang tidak merata, sementara 23,8% orang tua mengeluh karena masih terdapat wilayah *blank spot* yakni wilayah yang tidak terdapat sekolah negeri yang dekat dengan wilayah domisili, artinya tidak memiliki sekolah yang masuk dalam zona satu sebagai zona aman.



Gambar 4. Keluhan Orang Tua terhadap Implementasi Sistem Zonasi

Sumber: Hasil Kuesioner Orang Tua Semi Terstruktur, 2023

Hal tersebut dipertegas oleh informan WH, bahwa masih adanya wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri menjadi kendala dan faktor penghambat dalam implementasinya.

“*Itu ada beberapa daerah-daerah tertentu yang tidak mempunyai zona aman, disini nyebutnya zona aman untuk wilayah yang memiliki zona satu. Dulu ada Kelurahan Lalung itu tidak punya zona 1, di peraturan bupati dulu masuk zona 3. Padahal zonasi 1 kan harusnya punya lingkungan sekolah, jadi ya menurut saya menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan tentunya. Misalnya, daerah saya tidak dapat masuk ke zona 1 karena tidak ada sekolah,*



jadi *ya* terpaksa masuk ke zona 2, tapi kesempatannya pasti lebih kecil untuk diterima, karena *kan* sisa”. (WH, wawancara, 18/03/2023).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan jawaban informan NS, bahwa.

“Banyak orang tua mengungkapkan keluhannya karena wilayah tempat tinggal mereka tidak terdeteksi, sehingga mereka tidak dapat mendaftar di zona 1 atau 2. Jadi *ya* mau tidak mau mereka terpaksa mendaftarkan anak mereka di sekolah swasta. *Ya* bisa dibilang malah menyulitkan orang tua. Tapi untuk tahun-tahun selanjutnya, kami sudah menyampaikan keluhan ke Dinas Pendidikan Karanganyar”. (NS, wawancara, 20/03/2023).

Lebih lanjut, adanya jalur afirmasi dengan persyaratan memiliki bukti pendukung berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau KKS, dan jalur prestasi dengan persyaratan tidak berada pada zona 1 dan memiliki nilai rata-rata raport minimal 75 atau piagam tingkat kabupaten dengan kuota maksimal 25%. Namun, masih ditemukan desa tertentu yang kekurangan murid. Jika dihitung berdasarkan kapasitas sekolah, kebijakan ini sebenarnya dapat meratakan *output* jumlah siswa dari tingkat sekolah dasar (SD). Namun paradoksnya, masyarakat cenderung lebih memilih sekolah swasta.

“Tapi nyatanya dengan adanya afirmasi, dengan adanya prestasi desa-desa tertentu tetap kekurangan murid. Padahal kalau dihitung *output* SD sama kapasitas sekolah itu *ya kira-kira* sudah, zonasi ini sudah bisa pemeratakan jumlah siswa. Tapi nyatanya *engga*, swasta *kan ngga* kena zonasi, orang tua yang *kepengen* anaknya berprestasi, *ngambilnya* yang swasta *branding*”. (SM, wawancara, 16/03/2023).

Padahal, jika dilihat berdasarkan data mengenai komponen biaya pendidikan antara SMP negeri dengan SMP swasta, tampak bahwa rata-rata biaya personal di SMP swasta lebih besar apabila dibandingkan dengan SMP negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis dokumen dari tabel berikut ini.

Tabel 2

Perbandingan Biaya Pendidikan SMP Negeri dengan SMP Swasta

Sekolah Negeri	Biaya Personal	Sekolah Swasta	Biaya Personal
SMP Negeri 01	Rp 1.648.000	SMP Teuku Umar	6.032.052
SMP Negeri 38	Rp 832.778	SMP Ibu Kartini	2.406.500
SMP Negeri 17	Rp 939.700	SMP Masehi I	2.885.000
Jumlah	Rp 3.420.478	Jumlah	Rp 11.3232.552
Rata-Rata	Rp 1.140.159,33	Rata-Rata	Rp 3.4.517,33

Sumber: (Hidayat & Susanto, 2010)

Pembahasan

Efisiensi Pelayanan Publik melalui Sistem Zonasi PPDB

Pada dasarnya, tujuan PPDB adalah memberikan layanan akses rekrutmen pendidikan berkualitas kepada anak usia sekolah secara sistematis, terarah, dan bermutu. Efisiensi dalam McDonaldisasi berhubungan dengan sarana prasarana dan biaya yang dipilih secara optimal guna mencapai tujuan akhir yang ditentukan semaksimal mungkin. Hal ini merujuk pada usaha-usaha untuk memperoleh berbagai cara yang paling praktis dan tepat untuk mendapatkan apapun yang diharapkan atau diinginkan (Ritzer, 2019).

Aspek pertama melibatkan efisiensi pelaksanaan PPDB secara daring, memudahkan proses penyelesaian dan pengajuan pendaftaran. Sistem PPDB berbasis daring efektif mengurangi konsumsi waktu dan biaya, sebab partisipan tidak perlu melakukan pendaftaran dan memeriksa pengumuman secara langsung di lembaga pendidikan. Informasi terkait dapat diakses melalui *platform* daring tanpa memerlukan kehadiran fisik dan tanpa antrian. Hal ini memungkinkan orang tua untuk mengalokasikan waktu mereka untuk keperluan lain sekaligus berpotensi mengurangi pengeluaran (Setiawan & Rahaju, 2021). Bahkan, efisiensi ini tampak pada mampu menekan ongkos transportasi, uang saku, dan cukup untuk meminimalkan keterlambatan siswa (Sabur dkk., 2022). Disamping itu, sekolah dengan sumber daya manusia profesional yang relatif banyak tentunya lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif.

Aspek kedua berkaitan dengan penyederhanaan produk yang diaktualisasikan sebagai penerapan efisiensi lainnya. Sistem PPDB telah mengaplikasikan aspek efisiensi produksi dengan mengurangi penggunaan kertas formulir pendaftaran untuk pengisian data. Peralihan dari kertas menjadi data elektronik lebih efisien dan lebih murah, karena menghilangkan bahan baku utama kertas yang relatif mahal atau membutuhkan banyak biaya (Latta dkk., 2016). Dengan demikian, pengurangan penggunaan kertas berpeluang untuk memberikan pelayanan administratif secara lebih cepat, efektif, dan efisien melalui format digital dan menciptakan penyebaran informasi menjadi praktis.

Namun, penerapan dimensi efisiensi dalam sistem zonasi PPDB juga dapat mengabaikan kebutuhan individu dan mengurangi kualitas pelayanan. Hal ini dapat terjadi jika sistem zonasi tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti prestasi siswa dan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan sistem zonasi PPDB untuk memastikan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik tanpa mengabaikan kebutuhan individu dan kualitas pendidikan.

Terkuantifikasi dan Terkalkulasinya Sistem Pelayanan PPDB

Kementerian pendidikan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik melalui pengadopsian sistem zonasi PPDB telah terpengaruh oleh konsep McDonaldisasi, menitikberatkan sesuatu yang dapat dihitung, dibilang, dikalkulasikan, serta menekankan kuantitas sebagai pengganti kualitas. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat berdampak pada efisiensi. Namun, karena daya hitung lebih memfokuskan pada kuantitas, sehingga akan berdampak buruk pada kualitas (Ritzer, 2019).

Dalam segi proses, kalkulabilitas sistem PPDB terdapat pada seberapa cepat layanan disampaikan yakni data pendaftar cepat tersampaikan ke server pusat ke masing-masing satuan pendidikan yang dituju dalam beberapa menit bahkan detik apabila koneksi jaringan internet lancar dan stabil. Adanya perhatian besar pada perhitungan waktu yang menekankan pada kuantitas, dimana hal ini dapat berimplikasi pada kerugian kualitas (Ritzer, 2019). Penerapan PPDB sistem zonasi berbasis online menyebabkan lonjakan akses *website* secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan keadaan *overload* atau *traffic overload* yang dapat menyebabkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan akses pada situs web (Hussain dkk., 2019). Sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan, menurunnya kualitas layanan, serta inefisiensi akibat kegagalan teknologi sebagai sarana penunjang esensial. Hal ini menyebabkan disparitas



Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing satuan pendidikan dalam hal kecepatan dan kualitas layanan, sehingga hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk melakukan perhitungan rasional berupa seberapa besar untung-rugi yang akan didapatkan.

Selain itu, dimensi kalkulabilitas dalam sistem zonasi PPDB tampak pada pendaftar dapat menghitung jarak sesuai zona dengan pertimbangan alamat domisili satu kelurahan dengan alamat sekolah, masih sekitar alamat sekolah, usia tertua, dan rata-rata nilai raport SD bagi yang masuk pada jalur prestasi dengan kuota maksimal 25%, sehingga dapat mudah dikalkulasikan (Winarti dkk., 2023). Tingkat prestasi siswa hanya diukur dengan rata-rata nilai raport, padahal rata-rata nilai raport tidak selalu berkorelasi positif dengan kemampuan akademik. Hal tersebut menandakan bahwa pendidikan saat ini berorientasi pada kuantitas dan mengesampingkan kualitas dalam progresivitas siswa. Tentunya, karena adanya pertimbangan berupa prioritas jarak domisili, seleksi berdasarkan usia tertua dan pembatasan jalur prestasi maksimal 25% dapat membatasi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sistem zonasi justru menimbulkan kualitas pendidikan tidak mempunyai standarisasi yang jelas.

Prediktabilitas Pelayanan PPDB

Prediktabilitas mempertimbangkan produk dan proses yang hendaknya mampu diperkirakan. Masyarakat yang rasional cenderung memilih untuk mengetahui yang akan mereka peroleh dalam sebagian besar situasi dan waktu dengan melihat pekerjaan tanpa kesukaran, meminimalisir bahaya serta memiliki mekanisme yang berulang atau seragam (Ritzer, 2019). Dalam hal ini, suatu lembaga dapat memberikan kepastian dalam banyak hal yang memengaruhi banyak aspek, baik bagi panitia pelaksana PPDB, lembaga penyelenggara, serta pendaftar.

Berkaitan dengan konsep McDonaldisasi, sistem PPDB memberikan pendekatan integratif kepada pendaftar, sehingga masing-masing pendaftar dapat dengan mudah memprediksi terkait bagaimana bentuk, prosedur, langkah-langkah, kelebihan maupun kendala yang mungkin saja akan dihadapi saat menggunakan website PPDB dimanapun berada (Wianti, 2019). Konteks tersebut menjelaskan bahwa pada website PPDB memiliki sistem informasi yang dapat diprediksi dan mudah digunakan oleh peserta didik dan orang tua. Hal ini dapat membantu meminimalisir kesalahan dalam proses pendaftaran dan meningkatkan efektivitas waktu dalam pelaksanaan PPDB. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas dan keamanan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB berbasis *online*.

Dengan demikian, dimensi prediktabilitas diterapkan dalam sistem PPDB dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Keamanan data dijamin dalam aplikasi dan situs web, sehingga sistem PPDB berbasis *online* dinilai mampu memberikan keamanan, kemudahan, dan akses yang mudah setiap saat dan di mana saja. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mandiri mempelajari melalui aplikasi dan fitur yang sama kepada para pendaftar.

Aksesibilitas Kontrol dalam Sistem PPDB

Kontrol melalui teknologi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terpengaruh konsep McDonaldisasi, yang dikendalikan oleh dominasi teknologi. Tujuan utama adalah

menggantikan manusia dengan teknologi non-manusia melalui eksplorasi cara untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, pekerja, dan pelanggan. Definisi teknologi mengacu tidak hanya pada mesin dan perangkat, tetapi juga pada bahan, keterampilan, pengetahuan, hukum, aturan, prosedur, dan teknik (Ritzer, 2019). Meskipun PPDB dilakukan secara daring, penyelenggaraan pelayanan publik harus tetap memprioritaskan prinsip transparansi, persamaan hak, akuntabilitas, kondisional, dan partisipatif.

Sistem daya kontrol yang diaplikasikan PPDB melalui *website* menerapkan otomatisasi pemeringkatan hasil seleksi data calon peserta didik baru, sehingga panitia PPDB tidak perlu melakukan perangkan secara manual. Selain itu, sistem ini juga mendeteksi keabsahan data diri calon peserta didik sesuai dengan data yang tercantum dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama terkait dengan jalur masuk perpindahan orang tua. Misalnya, jika terdeteksi data status perpindahan KK kurang dari satu tahun, sistem akan menolak melalui jalur perpindahan orang tua dan menyarankan untuk mengikuti jalur seleksi lainnya.

Dalam konsep McDonaldisasi, pemanfaatan teknologi dalam sistem PPDB menunjukkan peralihan kontrol manusia ke teknologi internet. Verifikasi dilakukan melalui aplikasi PPDB yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Fathony dkk., 2021). Dengan demikian, kinerja teknologi lebih akurat dan sistematis dibandingkan dengan pelayanan manual oleh panitia PPDB, yang dapat menghasilkan pelayanan yang terstruktur, teratur, dan seragam.

Namun, penggunaan kontrol nonmanusia dalam sistem pelayanan PPDB juga dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas dalam proses seleksi calon siswa. Dalam sistem yang terlalu terotomatisasi, faktor-faktor nonakademik seperti bakat dan minat mungkin tidak dapat diperhitungkan dengan baik, sehingga calon siswa yang memiliki potensi tetapi tidak memenuhi kriteria akademik tertentu dapat terlewatkan. Selain itu, penggunaan kontrol nonmanusia juga dapat mengurangi interaksi sosial antara calon siswa dan petugas pendaftaran, yang dapat mempengaruhi pengalaman pendaftaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi manusia dalam sistem pelayanan PPDB, sehingga efisiensi dan pengalaman pengguna dapat dijaga dengan baik.

Ketidakrasionalan Rasionalitas dalam Sistem Zonasi PPDB

Irasionalitas atas rasionalitas adalah istilah yang menggambarkan dampak negatif dari McDonaldisasi. Konsep McDonaldisasi yang mendasari pengoperasian institusi modern, sering dikaitkan dengan ketidakrasionalan dalam berbagai bentuk, seperti ketidakefisienan, ketidakmampuan memprediksi, ketidakmampuan mengalkulasi, dan hilangnya kontrol atas rasionalitas yang diciptakan (Ritzer, 2019). Hal ini berujung pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sistem zonasi PPDB berbasis *online* dianggap efisien dan praktis, tetapi mengakibatkan ketidakrasionalan berupa inefisiensi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kendala yang menjadi irasionalitas tersebut berupa: 1) keadaan *traffic overload* dan kegagalan akses situs web; 2) kurangnya sosialisasi secara berkesinambungan; 3) otomatisasi pemeringkatan pada seleksi. Dampak negatif dari ketidakrasionalan ini adalah dehumanisasi yang terjadi ketika pelayanan masyarakat terlalu



mengandalkan teknologi. Masyarakat diharapkan mampu melayani diri sendiri, yang pada akhirnya menekan yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi dan berakibat pada pelayanan tidak lagi efektif (Maulina, 2018).

Selanjutnya, ketentuan seleksi berdasarkan jarak dan usia menyebabkan tidak adanya persaingan dalam kualitas prestasi, karena memungkinkan individu yang kurang kompeten, berusia lebih tua akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan sekolah favorit dan berdampak pada individu berprestasi, berkualitas dan berusia lebih muda akan menghadapi resiko tergeser ke sekolah lain atau bahkan tidak mendapatkan sekolah dan terpaksa harus mendaftar ke sekolah swasta dengan biaya cukup tinggi (Tripujianti dkk., 2021). Akibatnya, adanya ketentuan tersebut dapat menurunkan minat peserta didik untuk belajar serta karakteristik peserta didik menjadi tidak berkembang karena tidak memiliki acuan untuk berkompetisi dan bersaing antar peserta didik.

Selanjutnya, pembagian zona berdasarkan batas wilayah administrasi daerah untuk pemerataan pendidikan dimaksudkan untuk membuat jarak antara tempat tinggal dengan sekolah menjadi lebih dekat, sehingga efisiensi biaya bagi orang tua menjadi lebih efektif. Namun, pelaksanaan kebijakan zonasi menjadi tidak rasional karena masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah negeri (*blank spot*) dan terhalang dengan peraturan daerah. Istilah *blank spot* mengacu pada area yang tidak terinput ke dalam sistem. Karena topografi dan kondisi geografis, kondisi ini biasanya terjadi di daerah pinggiran. Karena daerahnya tidak terdeteksi oleh sistem, siswa tidak dapat mendaftar di sekolah mana pun. Sehingga sulit bagi calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah berstatus negeri dan terpaksa masuk ke sekolah swasta, sehingga efisiensi biaya bagi orang tua tidak lagi efektif.

Persyaratan dengan ketentuan bahwa sekolah mengutamakan calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan domisili berada satu wilayah dengan sekolah yang dipilih, dapat mengakibatkan orang tua atau wali murid melakukan praktik tumpang menumpang KK. Siswa yang beralamat di Kelurahan Lalung seperti yang disebutkan di atas adalah salah satu bukti adanya *blank spot*. Selain terbukti melakukan perpindahan domisili pada KK, ternyata kelurahan tersebut tidak termasuk dalam zona 1 sekolah mana pun. Akibatnya, jalur zonasi menjadi semakin sempit bagi mereka untuk memperoleh kesempatan masuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain karena faktor orientasi sekolah, adanya *blank spot* menjadi salah satu faktor pendorong munculnya kecurangan.

Selain itu, ketentuan dalam penerapan sistem zonasi memprioritaskan pendaftar yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai bukti pendukung bahwa calon peserta didik yang bersangkutan benar-benar kurang mampu, yang dapat berimplikasi pada pemalsuan data oleh orang tua atau wali murid yang berada di luar zonasi sekolah agar dapat masuk melalui jalur afirmasi.

Konteks selanjutnya terlihat masyarakat cenderung memilih sekolah swasta yang menerapkan biaya relatif mahal daripada sekolah negeri yang bebas dari biaya pendidikan, karena kebijakan ini lebih memprioritaskan calon peserta didik berdomisili pada satu zona dengan sekolah yang dituju. Masyarakat merasa tidak memiliki harapan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang memiliki label favorit. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberlakuan sistem zonasi masih menimbulkan kontra di mana peserta didik yang cakan dan

berkualitas berdomisili dalam satu zona dengan sekolah yang kurang favorit justru lebih memilih untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.

Bahkan, implementasi kebijakan zonasi PPDB dapat memengaruhi kualitas sekolah. Sekolah negeri yang telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitasnya lambat laun harus bersaing dengan sekolah swasta yang memiliki sarana prasarana lebih memadai, sehingga mendorong masyarakat untuk memilih dan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta meskipun dengan biaya yang tinggi. Fenomena ini merupakan bentuk rasionalitas masyarakat kontemporer yang terpengaruh oleh konsep McDonaldisasi. Namun, upaya yang dianggap rasional tersebut dapat memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan dengan manfaatnya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar telah memenuhi harapan berbagai pihak dengan mengedepankan asas efisiensi, efektifitas, dan praktikalitas. Namun, sistem ini menimbulkan ketidakrasionalan dibandingkan dengan rasionalitas pelayanan yang diberikan. Adanya pemberlakuan zonasi berdasarkan tempat tinggal, seleksi berdasarkan usia, masih adanya wilayah *blank spot*, hingga berdampak pada munculnya tindakan kecurangan berupa manipulasi data KK, dan prestasi oleh calon peserta didik. Pemberlakuan sistem zonasi dan adanya pihak orang tua yang berdomisili di wilayah *blank spot* merasa tidak diuntungkan sehingga mempengaruhi pemikiran yang lebih rasional untuk memilih ke sekolah swasta. Implikasi teoritis dari implementasi sistem zonasi berbasis daring adalah prosedur standar yang efisien, namun berpotensi mengakibatkan kehilangan nilai budaya lokal dan dehumanisasi peserta didik. Oleh karena itu, proses implementasi sistem zonasi PPDB secara daring perlu mempertimbangkan kebutuhan akan kustomisasi dan kontribusi lokal untuk mencegah dampak negatif McDonaldisasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji hubungan penerapan sistem zonasi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk dampaknya terhadap nilai properti dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Ansar, N. R., T. R., & Wahed, A. (2019). Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Online* di SMK Negeri 6 Makassar. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 4(1), 65-72. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n1.p65-72>
- Fathony, R., Muradi, M., & Sagita, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5581>
- Hidayat, G., & Susanto, A. (2010). Analisis Pembiayaan Pendidikan. *Academia.edu*. https://www.academia.edu/17582288/ANALISA_PEMBIAYAAN_PENDIDIKAN
- Hussain, T., Anwar, M., & Minhas, S. (2019). Patterns of Internet Use and Information Overload Management in University Students. *Research Journal for Societal Issues*, 1(1), 43–58. <https://doi.org/10.56976/rjsi.v1i1.18>



- Latta, G. S., Plantinga, A. J., & Sloggy, M. R. (2016). The Effects of Internet use On Global Demand for Paper Products. *Journal of Forestry*, 114(4), 433–440. <https://doi.org/10.5849/jof.15-096>
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warga Negara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175. <https://transformative.uob.ac.id/index.php/jtr/article/view/88/124>
- Maulina, P. (2018). Analisis Mcdonaldisasi Bentuk Pelayanan Publik pada Sistem E-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. *Jurnal Public Policy*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i1.236>
- Muhamad, A. A. (2022). Karanganyar, Masih Sulit Mengakses 4 Jalur PPDB di Karanganyar. *Gatra.Com*. <https://www.gatra.com/news-546226-regional-masih-sulit-mengakses-4-jalur-ppdb-di-karanganyar.html>
- Nugroho, H. (2002). *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*. Kanisius.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Becti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Ritzer, G. (2019). *The McDonaldization of Society: Into the Digital Age*. Sage Publications, Inc.
- Romanowski, M. H., & Alkhateeb, H. (2020). The McDonaldization of CAEP Accreditation and Teacher Education Programs Abroad. *Teaching and Teacher Education*, 90, 103028. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103028>
- Rosalinda, T. N. (2019). Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Online* dan *Offline* di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 4(2), 93–101. <http://dx.doi.org/10.17977/um027v4i22019p093>
- Sabur, A., Syamiya, E. N., & Nely, Y. (2022). Analisis Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1137–1144. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.693>
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 491–502. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p491-502>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Tripujianti, S., Purnamasari, H., & Azizah, A. N. (2021). Persepsi Peserta Didik terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta Sistem Zonasi dengan Seleksi Usia di Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3), 115-120. <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1778>
- Wianti, W. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar Al-Fath Cirendeu Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v7i1.16>



E-ISSN: 2656-940X

P-ISSN: 2442-367X

URL: jurnal.ideaspublishing.co.id

Volume: 10

Nomor : 1

Bulan : Februari

Tahun : 2024

- Wijanarko, R., & Meko, T. (2015). *McDonaldisasi Pendidikan Indonesia (Tinjauan Kritis-Filosofis Menurut Pandangan George Ritzer tentang McDonaldisasi Masyarakat*. STFT Widya Wasana.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerintah Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246>
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80–102. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.986>